



# Accountability Brief

**Tim Penulis:**  
Helmizar  
Widi Septuaji  
Agam Noor Syahbana

## Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Rampasan Negara Pada KPK Belum Dikelola Dengan Benar

### 1. Isu Strategis

Barang rampasan negara adalah barang bukti yang berasal dari sitaan dan barang bukti yang ditetapkan menjadi milik negara untuk dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau barang lain yang dinyatakan sebagai rampasan negara menurut penetapan hakim atau keputusan pengadilan. Dengan ditetapkannya benda sitaan atau barang bukti sebagai barang milik negara, perlu dilakukan pengelolaan barang rampasan negara yang meliputi penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dalam bentuk hibah, pemusnahan, dan penghapusan.

Salah satu bentuk pengelolaan yang menarik untuk dibahas adalah tentang pemanfaatan. Pemanfaatan barang rampasan negara adalah pemanfaatan barang milik negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan barang milik negara tanpa mengubah status kepemilikan. Tujuan dilakukannya pemanfaatan barang rampasan negara yaitu:

- Optimalkan nilai rampasan negara dengan pemeliharaan dan keamanan.
- Meningkatkan pendapatan nasional.
- Mencegah orang lain menggunakan, memanfaatkan, dan memperoleh penghasilan tidak sah dari barang disita oleh negara.
- Mempertimbangkan kepentingan umum dalam kaitannya dengan penyitaan negara.

Pada Pasal 24 PMK No.8/PMK.06/2018 mengenai bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap barang rampasan tersebut, yaitu melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Dalam proses pemanfaatan barang rampasan negara perlu dilakukannya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yaitu wajib melakukan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasaan dengan pengamanan yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

2022

Komisi III

Seringkali ditemukan bahwa dalam proses pengamanan BMN/D ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya yang telah dijelaskan oleh BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 76b.HP/XIV/05/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, yaitu salah satunya disebabkan tidak melaksanakan pengamanan dan pelaporan yang memadai atas barang rampasan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga mengakibatkan barang rampasan yang sudah berstatus sebagai BMN/D dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pemanfaatan barang rampasan negara oleh pihak lain pada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang berulang dalam pengelolaan barang rampasan negara. Atas dasar tersebut, tim penulis merasa perlu untuk menyusun police brief yang dapat mendeskripsikan lebih lanjut permasalahan terkait pemanfaatan barang rampasan negara oleh pihak lain yang terjadi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Permasalahan

Pengamanan barang bukti di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pada Kemenkumham pengamanan dilakukan dengan menggunakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sedangkan di KPK pengaman dilakukan secara mandiri menggunakan tempat penyimpanan/gedung yang dimiliki oleh KPK. Barang bukti tersimpan didalam gudang lantai 2 Gedung KPK dan dikelola oleh Direktorat Labuksi dan berada dibawah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Berdasarkan LHP SPI dan Kepatuhan KPK Nomor 22.B/HP/XIV05/2021, pengelolaan pengamanan barang rampasan negara yang tersimpan didalam gudang lantai 2 Gedung KPK terdapat beberapa permasalahan yang membuat proses pengamanan barang rampasan negara belum optimal, dengan penjelasan sebagai berikut.

### Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, jumlah barang, dan hilangnya barang. Gudang penyimpanan barang bukti KPK dipergunakan untuk menyimpan barang bukti berupa berkas, dokumen, perhiasan/logam mulia/batu mulia, barang bukti elektronik, serta barang mewah baik yang masih berstatus benda sitaan maupun yang telah berstatus barang rampasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak terdapat pembatasan akses terhadap gudang beserta ruang penyimpanan didalamnya. Hampir seluruh personel Satgas PBB dan Plt. Direktur labuksi dapat mengakses gudang penyimpanan baik menggunakan sistem pengenalan wajah ataupun kunci berangkas dan nomor sandi brangkas. Selain gedung penyimpanan dapat diakses oleh semua petugas PBB, ruang penyimpanan perhiasan/logam mulia/batu mulia pun dapat diakses oleh seluruh personel petugas PBB. Atas gudang penyimpanan yang dapat diakses oleh personel PBB, menyebabkan adanya penyalahgunaan barang rampasan untuk kepentingan pribadi oleh salah satu anggota Satgas PBB.

### Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi dilakukan dengan penatausahaan yang termasuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Bentuk penatausahaan barang rampasan negara yang dilakukan oleh KPK dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat pada pencatatan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dikelola secara manual dan belum adanya integrasi data pada aplikasi SNIERGI yang dibuat oleh KPK.

### Pengamanan Hukum

Pengaman hukum perlu dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi barang rampasan negara dari potensi masalah hukum seperti sengketa, tuntutan hukum, atau pemindahan hak secara tidak sah kepada pihak lain. ketidaksesuaian dan kelemahan hukum dalam pengamanan barang rampasan negara dapat menyebabkan dimanfaatkannya barang rampasan negara oleh pihak lain. Pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain rata-rata digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha. Permasalahan dalam pengamanan

hukum sering terjadi dalam LHP Kinerja dan Laporan Keuangan KPK, namun belum adanya tindaklanjut yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

### 3. Rekomendasi

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya perhatian bagi Komisi III DPR RI untuk memastikan pemanfaatan barang rampasan negara apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya pengawasan yang memadai dalam proses pengaman barang rampasan negara sebagai Barang Milik Negara (BMN).

### 4. Referensi

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2019. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2020. Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html> pada 14 Februari 2022.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jakarta.

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

2022

Komisi III